

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pidana dan pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya dijelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.³⁹

Adapun pengertian pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana terdapat tiga teori pemidanaan, yaitu:

Teori absolute atau *vergeldings theorieen (vergelde)* Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu

³⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 47.

sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.⁴⁰

Teori relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).⁴¹

Pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴²

Pidana melihat ke muka bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴³

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hal. 56

⁴¹ Satochid Kartanegara, *Loc.Cit.*

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hal. 51

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 17

Teori *vereningings theorieen* (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.⁴⁵

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*natalen*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan

⁴⁴ Satochid Kartanegara, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.78

dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk* dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Namun ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam undang-undang.⁴⁶

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah *fout*.⁴⁷

Hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa *geen strafbaar feit zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.⁴⁸

Menurut hemat peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang

⁴⁶ *Ibid*, hal. 86.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 89-90.

⁴⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 14.

dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu tindak pidana.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat.⁴⁹

Terdapat beberapa teori pembedaan atau dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana, sebagai berikut:

Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 103-106.

tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak.

Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*) teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

1. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif tujuan dan absolut pembalasan sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁵⁰

4. Pemberatan Pidana

Pemberatan Pidana dalam KUHP Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa di dalam KUHP terdapat iga dasar yang menyebabkan

⁵⁰ Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; mitra wacana media 2014). hal. 244-249.

diberatkannya pidana umum. Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP, Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

Kejahatan yang terjadi itu harus benar-benar kejahatan sengaja. Sama halnya dengan peniadaan dan pengurangan pidana, maka ketentuan penambahan pidapun dapat ditemukan dalam buku II KUHPM, yang tentunya tidak berlaku umum, melainkan hanya diterapkan kepada kejahatan (pasal-pasal) tertentu saja. Periksalah antara lain Pasal 88, 98 (2), 99 (2), 105 (2), 112 dan sebagainya.⁵¹

a. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tidak dapat dipungkiri hal mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. Hal tersebut. dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi

⁵¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*, hal. 105-107.

para pelaku Penegakan hukum terutama dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima lamanya lima belas tahun.

Peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim konsisten dan disparitasnya

tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan.⁵²

5. Pidanan Anggota Militer

Pengertian Pidanaan Anggota Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut Militer. Terkait tindak Pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak Pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.⁵³

Menurut G.P Hoefnagles memberikan makna sanksi secara luas. Dikatakannya bahwa, sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan UU dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh Hakim.⁵⁴ Sedangkan sanksi pidana menurut terminologi hukum pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa

⁵² Jurnal Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman) <http://e-journal.uajy.ac.id/11154/1/Jurnal.pdf> di akses pada tanggal 23 desember pukul 17.30

⁵³ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM* (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal15-16.

⁵⁴ G.P Hoefnagles dalam Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.27.

pidana atau tindakan.⁵⁵ Membahas tentang pengertian sanksi Pidana Militer, yang mana pengertiannya sama dengan sanksi pada umumnya. Sanksi Pidana Militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada Militer oleh Hakim militer dikarenakan suatu tindakan dilakukan olehnya, yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh KUHPM dan UU militer lainnya. Perlu diingat sanksi Pidana Militer lebih menekankan pada tindakan pendidikan dan pembinaan dari pada suatu penderitaan dan pembalasan. Dikatakan suatu pendidikan dikarenakan selama Terpidana Militer tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer setelah selesai pidananya, maka seorang militer yang akan aktif kembali tersebut harus menjadi seorang yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil Tindakan pendidikan yang terima selama dalam rumah penjara militer, sedangkan Pembinaan berlaku apabila seorang militer dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan maka akan dibina di LAPAS umum sebagaimana menjadi warga binaan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pidana mati di dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo diatas tempat gantungan (*Schavot*) dengan cara mengikat leher siter hukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.⁵⁶ Berdasarkan

⁵⁵ Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 138.

⁵⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.178.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

Pidana Denda Keistimewaan yang terdapat pada pidana denda Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayar denda. Hal ini tentu saja diberi kebebasan kepada terpidana untuk memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedangkan maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁷



⁵⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/10062/5bab%202.pdf>, diakses tanggal 9 November 2022, Pukul 15:47